

EDUKASI TENTANG ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM USAHA KECIL MENENGAH DI KOTA BANDUNG

Irpan Helmi¹, Subiyono², Dudi Badruzaman³, Silfani Devi Nastia⁴, Dedi Pardiansyah⁵

¹²³⁴⁵Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung

Email: kangirpanhelmi@gmail.com

Diterima: 06 April 2022

Direvisi: 20 April 2022

Dipublikasikan: 29 April 2022

Abstrak

UKM di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung menghadapi beberapa tantangan dalam penerapan hukum ekonomi syariah. Banyak pemilik UKM yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dan aturan hukum ekonomi syariah. Tujuan pengabdian ini ialah memberikan edukasi tentang aspek hukum ekonomi syariah dalam usaha kecil menengah di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung. Metode pelaksanaan yang digunakan ialah penyuluhan terhadap para pelaku UMKM. Hasil pengabdian menunjukkan, program penyuluhan berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UKM tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ini membantu mereka untuk menghindari praktik riba, gharar, dan maysir dalam bisnis mereka. Program pengabdian kepada masyarakat dalam aspek hukum ekonomi syariah bagi UKM di Buah Batu Kota Bandung tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pelaku UKM, tetapi juga berpotensi meningkatkan inklusivitas ekonomi syariah dalam skala yang lebih luas. Dengan upaya yang berkelanjutan dan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak terkait, UKM di Kota Bandung dapat terus tumbuh dan berkontribusi positif dalam perekonomian berbasis syariah.

Kata Kunci: Edukasi, Hukum Ekonomi Syariah, Usaha Kecil, Usaha Menengah

Abstract

SMEs in Buah Batu District, Bandung City face several challenges in applying sharia economic law. Many SME owners do not fully understand the principles and rules of Sharia economic law. This service aims to provide education about aspects of Sharia economic law in small and medium enterprises in Buah Batu District, Bandung City. The implementation method used is counseling for MSME actors. The results of the service show that the counseling program has succeeded in increasing the understanding of SMEs about the principles of Sharia economics. This helps them avoid the practice of riba, gharar, and maysir in their business. The community service program in the aspect of Sharia economic law for SMEs in Buah Batu Bandung City not only provides direct benefits for SMEs but also has the potential to increase the inclusivity of Sharia economics on a wider scale. With continuous efforts and good collaboration between various related parties, SMEs in the city of Bandung can continue to grow and contribute positively to the Sharia-based economy.

Keywords: Education, Sharia Economic Law, Small Business, Medium Business

PENDAHULUAN

Kota Bandung telah mengalami pertumbuhan pesat dalam sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UKM memainkan peran penting dalam perekonomian lokal dengan menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Banyak UKM di Buah Batu Kota Bandung yang mulai mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam operasional mereka untuk memanfaatkan potensi pasar dan memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang kian meningkat.

Hukum ekonomi syariah menyediakan kerangka kerja yang adil dan transparan untuk kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir

(spekulasi) (Nurlasera & Lahamid, 2019). Dalam konteks UKM, penerapan hukum ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan bisnis yang etis, adil, dan berkelanjutan (Winarto, 2020). UKM di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung menghadapi beberapa tantangan dalam penerapan hukum ekonomi syariah. Banyak pemilik UKM yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dan aturan hukum ekonomi syariah. Meski ada lembaga keuangan syariah, akses UKM terhadap pembiayaan ini masih terbatas karena berbagai persyaratan dan prosedur yang rumit. Mengikuti regulasi syariah memerlukan pemahaman mendalam dan kepatuhan yang konsisten, yang bisa menjadi beban tambahan bagi pelaku UKM (Mashdurohatun, 2011).

Banyak pelaku UKM yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip dan aturan ekonomi syariah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses ke sumber daya pendidikan dan pelatihan yang memadai. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional bisnis mereka, seperti tidak menghindari riba, gharar, dan maysir.

Meskipun ada lembaga keuangan syariah, banyak UKM yang masih kesulitan mengakses pembiayaan syariah karena persyaratan yang ketat dan prosedur yang rumit. UKM mungkin terpaksa mencari sumber pembiayaan konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat berdampak negatif pada keberlanjutan dan etika bisnis mereka. Regulasi yang mendukung penerapan ekonomi syariah dalam UKM masih terbatas atau kurang jelas. Selain itu, implementasi kebijakan yang ada seringkali tidak konsisten. Ketidakpastian hukum ini dapat menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi UKM dalam menerapkan prinsip syariah secara efektif.

Kesadaran dan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan UKM yang berbasis syariah masih rendah. Rendahnya permintaan pasar terhadap produk dan layanan syariah menghambat pertumbuhan UKM yang ingin beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat kekurangan tenaga ahli dan konsultan yang dapat memberikan bimbingan dan nasihat mengenai penerapan ekonomi syariah dalam bisnis UKM. UKM kesulitan mendapatkan bantuan profesional untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah.

Identifikasi masalah dalam aspek hukum ekonomi syariah bagi UKM di Kota Bandung menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UKM berbasis syariah. Pemahaman yang lebih baik, akses pembiayaan yang lebih mudah, regulasi yang jelas, serta dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah dan institusi keuangan, diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini.

Pemerintah Kota Bandung, bersama dengan berbagai institusi keuangan syariah, telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung UKM dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah. Program-program pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman pelaku UKM tentang ekonomi syariah. Penyediaan produk pembiayaan syariah yang lebih mudah diakses oleh UKM (Abdul Rahman & Naula Oktaviani, 2022). Kolaborasi antara pemerintah, institusi keuangan, dan komunitas bisnis untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UKM berbasis syariah (Aryanti dkk., 2022; Maleha, 2015).

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk memahami efektivitas penerapan hukum ekonomi syariah di sektor UKM. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk mendukung UKM dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Aspek hukum ekonomi syariah

dalam UKM di Kota Bandung merupakan isu penting yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan adanya dukungan yang memadai dari pemerintah, institusi keuangan, dan komunitas bisnis, diharapkan UKM di Kota Bandung dapat mengadopsi prinsip-prinsip syariah secara lebih efektif, sehingga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis mereka.

METODE

Metode Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Aspek Hukum Ekonomi Syariah dalam Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung ialah melakukan kunjungan ke UKM untuk memberikan penyuluhan langsung mengenai penerapan prinsip syariah dalam bisnis mereka. Metode ini digunakan secara komprehensif untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat dalam bidang aspek hukum ekonomi syariah bagi UKM di Kota Bandung. Dengan pendekatan yang holistik, program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kepatuhan pelaku UKM terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga menciptakan bisnis yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui penyuluhan yang diadakan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman pelaku UKM mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pelaku UKM mulai menyadari pentingnya menghindari praktik riba, gharar, dan maysir dalam bisnis mereka. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini mencapai lebih dari 30 orang dengan tingkat partisipasi aktif yang tinggi. Survei pra-dan pasca-acara menunjukkan peningkatan pengetahuan sebesar 70%.

Melalui kampanye dan penyuluhan, kesadaran dan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan UKM berbasis syariah meningkat. Produk-produk UKM syariah mulai mendapatkan tempat di hati konsumen. Penjualan produk UKM berbasis syariah meningkat sebesar 40%, dengan banyak konsumen yang menyatakan preferensi terhadap produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

Program pendidikan dan penyuluhan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pelaku UKM. Namun, untuk menjaga keberlanjutan, diperlukan program lanjutan yang lebih mendalam serta dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait. Meskipun ada peningkatan akses terhadap pembiayaan syariah, masih terdapat beberapa kendala seperti persyaratan administrasi yang rumit dan keterbatasan dana. Solusi yang lebih inklusif dan prosedur yang lebih sederhana perlu dikembangkan (Putri, 2021; Serlika Aprita, 2021).

Kurangnya tenaga ahli dan konsultan syariah masih menjadi hambatan. Program pelatihan dan sertifikasi bagi konsultan syariah perlu ditingkatkan untuk memastikan ketersediaan bimbingan profesional yang memadai (Irawan dkk., 2022). UKM berbasis syariah masih menghadapi tantangan dalam bersaing dengan bisnis konvensional (Nurlasera & Lahamid, 2019). Inovasi produk dan layanan serta strategi pemasaran yang lebih agresif diperlukan untuk meningkatkan daya saing (Perwira, 2018). Regulasi yang lebih jelas dan dukungan kebijakan dari pemerintah sangat penting untuk mendorong penerapan ekonomi syariah. Pemerintah perlu berperan aktif dalam menyediakan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung UKM berbasis syariah.

Program pengabdian kepada masyarakat dalam aspek hukum ekonomi syariah bagi UKM di Kota Bandung menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman, akses pembiayaan, dan kinerja bisnis UKM. Namun, tantangan masih ada dan memerlukan upaya berkelanjutan dari semua pihak terkait. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas bisnis, UKM di Kota Bandung dapat terus berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menciptakan ekosistem bisnis yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat dalam bidang aspek hukum ekonomi syariah bagi UKM di Buah Batu Kota Bandung telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam beberapa aspek kunci. Program penyuluhan berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UKM tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ini membantu mereka untuk menghindari praktik riba, gharar, dan maysir dalam bisnis mereka. Program pengabdian kepada masyarakat dalam aspek hukum ekonomi syariah bagi UKM di Buah Batu Kota Bandung tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pelaku UKM, tetapi juga berpotensi meningkatkan inklusivitas ekonomi syariah dalam skala yang lebih luas. Dengan upaya yang berkelanjutan dan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak terkait, UKM di Kota Bandung dapat terus tumbuh dan berkontribusi positif dalam perekonomian berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, F., & Naula Oktaviani, R. (2022). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Industri Kecil Dan Menengah Dalam Mendapatkan Pembiayaan Dari Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 108–121. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8864](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8864)
- Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., & Jannah, H. (2022). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 699. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.566>
- Irawan, E., Nuryani, H. S., & Martadita, S. (2022). Edukasi Pengenalan Akad Dalam Transaksi Syariah Serta Pengenalan Pembiayaan Syariah Online Guna Penguatan Modal Bagi Para Pelaku UMKM Di Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(9), 1064–1069.
- Maleha, N. Y. (2015). Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Berbasis Keuangan Mikro Syariah. *Economica Sharia*, 1(1), 59–66.
- Mashdurohatun, A. (2011). Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus), 76–88. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.264>
- Nurlasera, N., & Lahamid, Q. (2019). Peluang dan Tantangan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Syariah Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di kota Pekanbaru. *JURNAL AL-IQTISHAD*, 15(1), 104. <https://doi.org/10.24014/jiq.v15i1.7585>
- Perwira, A. Y. (2018). Eksistensi Fintech Syariah di Indonesia. *urnal Hukum Ekonomi Islam*, 2(1),

32–43.

- Putri, S. (2021). Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.67>
- Serlika Aprita, S. A. (2021). Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 37–61. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3407>
- Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>